



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG CIANJUR**, alamat: Jalan Adi Sucipto Nomor 8, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh : Guntur Vibrian Mediciana, Eka Jatnika, Bisman, Mohamad Rustandi, Febi Supriadi, Robby Cahyana dan Wildan Khusni Mubarak beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 8, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.5654-/KC-VI/MKR/08/2029 tanggal 29 Agustus 2024.

**MELAWAN**

**H. ASEP SUPRIYADI**, alamat : di Kp. Babakan Nagrog, RT 002/RW 005, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**SITI SUMIATI**, alamat : di Kp. Babakan Nagrog, RT 002/RW 005, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 September 2024, dengan nomor perkara 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut dibuat pada hari senin, tanggal 17 bulan Januari tahun 2023;
- Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis;
- Terdapat surat pengakuan utang Nomor 99288554/4064/01/23;
- Bahwa yang diperjanjikan adalah perjanjian utang-piutang dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 200,000,000, - (Tujuh Puluh Lima Juta) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam **KATEGORI DAFTAR HITAM**;
- Bahwa kerugian yang diderita Penggugat senilai Rp. 217,465,395,00 - (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023, seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6,059,465,00- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori DAFTAR HITAM Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit DAFTAR HITAM tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

- Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023

### **Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200,000,000, - (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar sebesar Rp.217,465,395,00- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu bukti APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 3. Copy dari Asli bukti APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh.

## 4. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Januari 2023

### Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. H Asep Supriyadi telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

## 5. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Januari 2023

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. H Asep Supriyadi memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik

Hal 3 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Copy dari Asli Surat Peringatan 1,2 & 3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Copy dari Asli Surat Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Juni 2023;

9. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama H Asep Supriyadi Tergugat I

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024 (terakhir normal masuk) Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp. 217,465,395,00 - (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Saksi-saksi :

-Tidak ada-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023 adalah sah dan

Hal 4 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



berkekuatan hukum;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 217,465,395,00 - (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh, Luas 142 m<sup>2</sup> (Seratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya tersebut dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perbaikan Surat Gugatan dan bertetap pada isi gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menjelaskan bahwa dalam keadaan sekarang ini mereka belum siap untuk membayar hutangnya, oleh sebab itu Para Tergugat memohon waktu untuk memberikan kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH:99288554 /4064/01/23 tanggal 17 januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Asep Supriyadi NIK 3203100108770003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sumiati NIK 3203106505810009, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Akta Pembagian Hak Bersama No.392/2002, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Kuasa menjual agunan tertanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Peringatan 1(satu) kepada H. Asep Supriyadi, tanggal 06 September 2023 Nomor B.1375/SP/9/2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
7. Fotocopy dari asli Surat Peringatan 2(dua) kepada H. Asep Supriyadi, tanggal 06 September 2023 Nomor B.1649/SP/6//2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan 3(tiga) kepada H. Asep Supriyadi, tanggal 21 Juni 2024 Nomor B.1664/SP/6/2024, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari copy Somasi ke-1 (satu) kepada H. Asep Supriyadi, tanggal 06 September 2023 Nomor B. –KC-VI/MKR/07/2024, tanggal 06 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dari camscanner rekening Koran Pinjaman atas nama H. Asep Supriyadi No. Rekening 406401016794108, tertanggal 29-08-2024, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal 6 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



11. Asli dari camscanner payoof rekening pinjaman atas nama H. Asep Supriyadi No. Rekening 406401016794108, tertanggal 05-08-2024, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan mengajukan saksi di persidangan:

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, termasuk bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh pihak Para Pihak di persidangan, akhirnya Para Pihak mohon putusan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan Surat Pengajuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 yang tanggal 17 Januari 2023 diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 200,000,000, - (Tujuh Puluh Lima Juta) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6,059,465,00- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 24 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan gugatan, yang mana persidangan tersebut dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya sementara Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan dan pada persidangan tersebut telah dimintakan persetujuan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sikap tidak menyetujui persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.  
(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum dan petitum 4 Menyatakan bahwa APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat adalah Surat Pengakuan Hutang (Perjanjian kredit) maka untuk dapat dinyatakan sahnya suatu perjanjian maka haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Hal 8 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-3 dan P-4 tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum telah sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian kredit pinjaman sejumlah uang untuk modal usaha dengan jaminan berupa tanah darat terletak persil 122 Kelas IV Letter C Nomor 1036 blok Mesjid dengan luas tanah 142 M2 dan bangunan tempat tinggal diatas luas 40M2 yang terletak di Desa Ciputri Kecamatan pacet kabupaten Cianjur Jawa Barat dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit (Bukti P-1) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan telah pula ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingganya Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka terhadap petitum ketiga dan keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti Surat dan Saksi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam gugatan sederhana segala sesuatu yang telah diakui oleh kedua belah pihak dapat dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan Surat Pengajuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 yang tanggal 17 Januari 2023 diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 200,000,000, - (dua ratus Juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6,059,465,00- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuka biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan kerugian yang diderita

Hal 9 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat senilai Rp. 217,465,395,00 - (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II secara lisan membenarkan mempunyai hutang kepada Peggugat dengan jumlah Rp. 200,000,000, - (dua ratus Juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6,059,465,00- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), sehingga gugatan yang sudah diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat sengketa antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai masalah Perjanjian Pinjaman kredit Bank (hutang piutang) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor cabang dengan H. Asep Supriyadi (Tergugat I) dan Siti Sumiati (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul sengketa hutang piutang antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Peggugat menuntut supaya Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa setiap orang/badan hukum bebas melakukan perjanjian dengan siapa pun tentang hal apa pun (asas kebebasan berkontrak) dan perjanjian yang dibuat tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya (asas kepastian hukum), tetapi walau pun demikian, dalam membuat perjanjian tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut dapat sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta tersebut yang dapat menyebabkan kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjiannya menjadi dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif, yaitu para

Hal 10 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyetujui perjanjian tersebut secara bebas, tanpa adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat hal-hal yang menyatakan adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan mengenai perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023, maka dengan demikian persetujuan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat subyektif dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan", yaitu persetujuan membuat suatu perjanjian antara Para Pihak harus sesuai Pasal 1329 KUHPerdara, persetujuan tersebut dilakukan oleh orang yang cakap dan ketentuan sesuai Pasal 1330 KUHPerdara persetujuan antara Para Pihak tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga Para Pihak tersebut adalah orang-orang yang cakap untuk membuat persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik bukti surat, maupun penglihatan Hakim terhadap Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah orang-orang yang cakap untuk membuat persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka persetujuan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat subyektif dari kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Suatu hal tertentu" adalah merupakan objek dari suatu perjanjian atau yang sering disebut juga dengan istilah prestasi, sesuai Pasal 1333 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidak lah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja sejumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023 dan bukti bertanda P-3 berupa APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh dan bukti P-4 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Januari 2023 dan bukti P-6 berupa Surat Peringatan 1,2 & 3 serta bukti P-7 berupa Surat Somasi menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh hutang pinjaman yang telah tertunggak baik pokok ataupun bunga sesuai dengan perjanjian kredit Nomor : 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023;

Hal 11 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Suatu sebab yang halal” adalah sesuai Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adanya perjanjian/persetujuan adalah melihat kepada “maksud dan tujuan” persetujuan/perjanjian tersebut, yaitu apa yang oleh para pihak ingin capai sehingga maksud dan tujuan persetujuannya tersebut yang dilarang, atau tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa tujuan dari perjanjian Tertulis ini yaitu Perjanjian Pinjaman kredit Bank (hutang piutang) antara Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesai dengan Debitur Tergugat I dan Tergugat II meminjam modal kepada Penggugat yang berdasarkan Surat Pengajuan Hutang Nomor : 99288554/4064/01/23 yang tanggal 17 Januari 2023 diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 200,000,000, - (dua ratus Juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6,059,465,00- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), sehingga Hakim berpendapat sebab tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau sesuai Pasal 1233 KUHPerdara, apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum juga merupakan perikatan yang lahir karena suatu persetujuan;

Menimbang, bahwa semua persetujuan/perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka yang membuatnya (ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara) yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat obyektif dari suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dalam pokok pinjaman dan Tergugat I dan Tergugat II setuju dengan total kerugian yang dimintakan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 217,465,395,00 - (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbuloh yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas Hakim berpendapat dalam Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dengan Penggugat tidak terdapat hal-hal yang menyatakan adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan mengenai perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023, maka dengan demikian persetujuan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat subyektif dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sangatlah beralasan bila petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh, Luas 142 m2 (Seratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, Majelis Hakim berpendapat akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah pembayaran ganti rugi (biaya, ganti rugi, dan bunga), pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pembatalan perjanjian tanpa ganti rugi, peralihan resiko atau pembayaran biaya perkara dan sebagaimana ketentuan Pasal 1243 *juncto* Pasal 1250 KUHPerdara ganti rugi yang dapat dimohonkan dalam perjanjian *a quo* hanya sebatas kerugian yang sungguh dialami oleh Penggugat dan bunga moratoir, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti obyek sengketa yang telah dianggunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena itu maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sepanjang mengenai tanah obyek sengketa harus dikabulkan, sedangkan mengenai uang paksa (*dwang som*) haruslah ditolak;

Hal 13 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, setelah hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2003 angka 4 butir a serta berbagai pedoman yang lain, maka tuntutan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1338, dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99288554/4064/01/23 Tanggal 17 Januari 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 217,465,395,00 - (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari APHB No. 392 Tanggal 22 Mei 2002 atas nama Haji Asep Supriyadi bin H. Hasbuloh yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Hal 14 dari 15 Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh **IRWANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI HANDAYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**DEWI HANDAYANI, S.H.**

**IRWANTO, SH**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp440.000,00;
4. PNBPN Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp595.000,00;</u>

(Lima Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)